



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 07 TAHUN 2006

T E N T A N G BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, guna mendukung terwujudnya kehidupan Demokrasi di Kota Pangkalpinang, perlu diberikan Bantuan Keuangan ;
- b. bahwa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud, diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tk.I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4033) ;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 09 Seri E Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 15 Seri A Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PANGKALPINANG**

**Dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Partai Politik adalah Partai Politik Tingkat kota Pangkalpinang yang ikut serta dalam Pemilihan Umum Tahun 2004.
7. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan dari APBD Kota Pangkalpinang kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang yang disebut DPRD Kota Pangkalpinang.
9. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat.II dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD Tk.II dan DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kota Pangkalpinang yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
10. Ketua adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat.II/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kota Pangkalpinang.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Tingkat.II/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kota Pangkalpinang.
12. Bendahara adalah Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Tingkat.II/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kota Pangkalpinang.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang, diberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kota pangkalpinang yang mendapatkan kursi di DPRD untuk setiap kursi ditetapkan sebanyak Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.
- (3) Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang setiap tahun, disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang, dengan tidak melebihi bantuan di tingkat Provinsi.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingkat.II/ Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Walikota.

- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan penetapan jumlah kursi di DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Tingkat.II/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Laporan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang disampaikan kepada Walikota setelah diaudit berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan administratif diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Maret 2006

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,

H. SJAHRUM. HS

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2006 NOMOR 07 SERI A
NOMOR 02